

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan karena Rahmatnya jualah penulis dengan segala kemampuan yang ada dapat menyelesaikan Skripsi Ini, teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada aqidah yang murni yaitu agama Islam.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk menyusun suatu karya ilmiah berupa Skripsi sebagai suatu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Sebagai konsekwensi dari persyaratan tersebut penulis menyusun Skripsi yang berjudul **" ASPEK HUKUM TENTANG PERJANJIAN JAMINAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA PTP. NUSANTARA III MEDAN (STUDY KASUS DI KANTOR DIREKSI PTP. NUSANTARA III MEDAN)"**

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Syafaruddin, SH. M. Hum
2. Bapak H. Abdul Muis, SH. MS selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M. Hum selaku Ketua Ujian Meja Hijau
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum, selaku Sekretaris Ujian Meja Hijau
5. Ibu Hj. Rahmaniar, SH. M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I
6. Bapak H. A. Lawall Hasibuan, SH sebagai Dosen Pembimbing II

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Irwadi Lubis, SH, serta rekan-rekan kerja saya di PTP. Nusantara III Medan

Kepada Istri tercinta Farina Farid, anaku tersayang Alam Kurnia Smaradhana dan Jurizky Farid yang selalu menjadi motivasi demi berhasilnya cita-cita penulis.

Akhir kata penulis hanya bisa berserah diri padaNYA, semoga Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dalam memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Keperdataan.

Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara serta agama.

Amin.

Medan, Juli 2003

JUNAIDI NAPITUPULU
NIM 98.840.0067

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I : Pendahuluan	1
A : Pengertian dan Penegasan Judul	2
B : Alasan Pemilihan Judul	4
C : Permasalahan	4
D : Hipotesa	5
E : Tujuan Pembahasan	5
F : Metode Pengumpulan Data	6
G : Gambaran Isi	6
BAB II : Perjanjian Pada Umumnya	8
A : Pengertian Perjanjian	10
B : Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	12
C : Asas-asas Umum Dalam Perjanjian	14
D : Jenis-jenis Perjanjian	18
E : Pihak-pihak Dalam Perjanjian	24
BAB III : Jaminan Pemborongan Pekerja Jika Terjadi Wanprestasi	27
A : Pengertian Jaminan/Surety	27
B : Pengertian Pemborongan Pekerjaan	28
C : Pengertian Wanprestasi	38
D : Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	38
BAB IV : Klausula Pokok Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Yang Difakukan Oleh PTP. Nusantara III	45
A : Klausula Pokok Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	46
B : Pertanggung Jawaban Perusahaan Surety Jika Pemborong Wanprestasi	52
C : Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bagi PTP. Nusantara III	59
D : Penyelesaian Sengketa Atas Penyimpangan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	61
BAB V : Kesimpulan dan Saran	68
A : Kesimpulan	68
B : Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN